

## ABSTRAK

Siti Lailatul Maghfiroh, 11210116, *Mediasi Perkara Perceraian dalam Hukum Adat (Studi Kasus Pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab.Banyuwangi)*. Skripsi, jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A.

**Kata Kunci:** Mediasi, Adat, Suku Osing

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Namun, adanya konflik bukan untuk dihindari tapi untuk diselesaikan. Adapun penyelesaian konflik ini sudah berlangsung pada masa sebelum Nabi. Dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu juga sudah dikenal dengan istilah musyawarah untuk menyelesaikan konflik. Bahkan sampai saat ini pun cara tersebut masih dipakai oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat adat. Namun dalam setiap hukum adat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, seperti halnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang terjadi di suku Osing yang memiliki cara tersendiri ketika terjadi perceraian.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: 1) Bagaimanakah model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku Osing? 2) Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adatnya?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa model penyelesaian perkara perceraian dalam hukum adat Osing masih menggunakan cara musyawarah bersama keluarga dan juga dibantu oleh sesepuh adat yang sudah dipercaya dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Adapun model mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada Suku Osing yaitu: 1) pihak yang menginginkan cerai mendatangkan keluarga dari masing-masing pihak (suami&istri) dan meminta bantuan kepada sesepuh adat, 2) pihak yang menginginkan cerai mengutarakan tujuan dan alasannya untuk bercerai, 3) ketua adat memberikan nasehat dan mencarikan solusi, 4) penentuan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari kedua belah pihak (jika hasil keputusan benar-benar bercerai), dan 5) sesepuh adat memberitahukan keputusan hasil mediasi. Adapun tokoh adat Osing yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah sesepuh adatnya, bukan ketua adatnya. Sesepuh adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencarikan solusi-solusi. Selain itu juga sesepuh adat berperan untuk membacakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar bercerai di hadapan semua keluarga.